



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Partinem, bertempat tinggal di RT:03/RW:01 Dusun Sugihan, Desa Mlorah, Kec. Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Bambang Budi Poernomo Sandy Satria Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 128, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan

Djaminoto, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Dusun Sugihan, Desa Mlorah, Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jln. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020, sebagai **Tergugat I**

Parjo, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Dusun Sugihan, Desa Mlorah, Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jln. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai **Tergugat II**

Sukiman, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02 Dusun Sugihan, Desa Mlorah, Kec.Rejoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jln. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai **Tergugat III**

Samingan, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Dusun Ngasem, Desa Sumberejo, Kec. Gondang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H.. S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jln. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai

Tergugat IV

Suparmi Atau Rantiyem, bertempat tinggal di Desa Sudimoro, Kecamatan Kebomas Kab. Gresik dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos. M.Si., Advokat yang berkantor di Jln. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 25 Juni April 2020 telah menyatakan secara lisan mencabut kembali gugatannya dalam perkara aquo dikarenakan pihak Tergugat I (Djaminoto) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan telah dinyatakan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Para Tergugat dan Turut Tergugat belum terserang / tersentuh, maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul sampai saat ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .881.000,00- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami : Pronggo Joyonegara, S.H. selaku Hakim Ketua, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 06 April 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprpto Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat/Turut Tergugat;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H.

Panitera Pengganti

Suprpto

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	715.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
7. PNBP surat permohonan pencabutan perkara	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)